



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **043** TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat **Bagor** Nomor : 141/1270/426.612/1990 tentang
Pemberhentian Kepala Desa **Bagorkulon** Kecamatan **Bagor**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa **Bagorkulon** Kecamatan **Bagor** , dipandang perlu untuk memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ,
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ,
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ,
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur , tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ,

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Januari 1991 Nomor : 141/38.930/013/1991 perihal Pemberhentian Kepala Desa.

H E N U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala Desa.

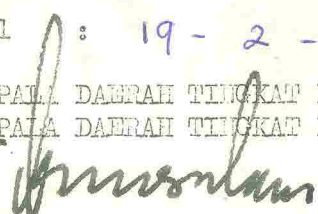
KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 19 - 2 - 1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK


Drs. IRFAN SALIM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Bupati

3. Pembantu Gubernur di K e d i r i ;
 4. Pembantu Bupati di Nganjuk :
 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
 6. ^{B a g o r ;}
Sdr. Kepala Desa Bagorkulon ;
 7. Pertiinggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 043 TH 91 TANGGAL 19 - 2 - TAHUN 1991

NO. !	Nota Persetujuan Gubernur !	Pemberhentian	Keterangan	Mengangkat	Keterangan		
	KDH TK. I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Nama Tempat, tanggal lahir Pekerjaan / Jabatan		Nama Tempat, tanggal lahir Pekerjaan / Jabatan			
1 !	2	3	4	5	6	7	8
1.	4 Januari 1991 141/38.930/013/1991	WALUYA Nganjuk, 35 Th.	Kepala Desa Bagorkulon Kec. Bagor	-Berakhir masa jabatan dan berhenti atas permintaan sendiri ; -Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2(dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam Bantuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.	WALUYA Nganjuk, 35 Th.	Penjabat Kepala Desa Bagorkulon Kec. Bagor	- Selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp.60.000,- Rp. 36.000,- dituangkan dalam Ben-tuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK


 Drs. IBNU SALAM